

The Urgency of Narcotics Law Certainty in Indonesia After the Ratification of the Single Convention for Medical Purposes

Urgensi Kepastian Hukum Narkotika di Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Tunggal Untuk Kepentingan Medis

Rino Dedi Aringga¹, Agung Arafat Saputra²

¹⁻² Faculty of Law, Universitas Pamulang

*Corresponding Author: dosen02171@unpam.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023	Judicial Review of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia is currently a step to reform the law on the use of narcotics, one of which is marijuana, so that it can be used for medical purposes. Not a few, patients with diseases who need alternative treatment using marijuana extracts must be hindered by regulations that bind Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Indonesia adopted the results of The United Nation's Single Convention On Narcotic Drugs 1961 or (single convention) as a step to combat illicit trafficking and misuse of narcotics which was made into narcotics law in Indonesia which is contained in Law Number 35 of 2009 today. The purpose of this writing and research is so that the government and society can increase their concern for the rights of citizens in carrying out the constitutional mandate. As stated in Article 28 H of the 1945 Constitution, "Every person has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to receive protection from a good and healthy life and the right to obtain health services". The data collection technique used by researchers is library research, with qualitative methods, in order to contain the results of studies from collecting literacy data from literature and scientific journals. Therefore, the use of library research and qualitative methods in research can be used to analyze the results of the study and With this research, it will be studied to find legal reasons from the government in the case of medical marijuana in Indonesia. These problems will then be analyzed using analytical descriptive methods to find new concepts related to the legalization of medical marijuana in Indonesia. This study suggests that medical marijuana may have legal potential in the future. This urgency is also demonstrated by the political will of the Indonesian Ulama Council and the Ministry of Health. It is hoped that this research will provide recommendations regarding appropriate educational insights about medical marijuana and potential
Keywords: judicial review; Narcotics; regulation.	

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: peninjauan kembali; Narkotika; peraturan.	legalization in the future. Judicial Review Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia sampai saat ini menjadi langkah mereformasikan Undang-Undang tentang penggunaan narkotika salah satunya adalah marijuana agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan medis. Tidak sedikit, pasien pengidap penyakit yang membutuhkan pengobatan alternatif menggunakan ekstrak marijuana ini harus terhalangi oleh peraturan yang mengikat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Indonesia mengadopsi hasil dari <i>The United Nation's Single Convention On Narcotic Drugs 1961</i> atau (konvensi tunggal) sebagai langkah pemberatasan peredaran gelap dan salah guna penggunaan narkotika yang dijadikan Undang- undang narkotika di Indonesia yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 saat ini. Penulisan dan penelitian ini bertujuan agar pemerintah dan masyarakat dapat lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap hak warga negara dalam menjalani amanat konstitusional. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah <i>library research</i> , dengan metode kualitatif, agar dapat memuat hasil studi dari pengumpulan data-data literasi dari kepustakaan maupun jurnal ilmiah. Oleh karenanya, penggunaan metode <i>library research</i> dan kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena dan yang lebih komprehensif dan Dengan penelitian ini akan dikaji untuk menemukan alasan hukum dari pemerintah dalam kasus ganja medis di Indonesia. Masalah-masalah tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan untuk menemukan konsep-konsep baru terkait legalisasi ganja medis di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa ganja medis akan mungkin memiliki potensi legal di masa depan. Urgensi ini juga didemonstrasikan oleh kemauan politik Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi terkait wawasan pendidikan yang tepat tentang ganja medis dan potensi legalisasi di masa depan.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sehingga, dalam meraih kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan

konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.² Pada Tahun 1961, Indonesia ikut serta dalam *The United Nation's Single Convention On Narcotic Drugs 1961* (Konvensi Tunggal). *The United Nation's Single Convention On Narcotic Drugs 1961* (Konvensi Tunggal) adalah sebuah perjanjian internasional yang melarang produksi dan penyediaan narkotika tertentu dan obat-obatan dengan efek serupa kecuali bagi substansi yang sudah mendapatkan lisensi untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penanganan medis atau penelitian.

Indonesia meratifikasi dan juga mengadopsi hasil *The United Nation's Single Convention On Narcotic Drugs 1961* (Konvensi Tunggal). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah seperangkat aturan yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai langkah perlawanan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, penggunaan narkotika jenis hemp, marijuana (Ganja) menjadi alternatif keperluan medis untuk pengobatan bagi setiap pasien pengidap penyakit keras seperti *Cerebral Palsy* contohnya. *Cerebral Palsy* adalah suatu kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur. *Cerebral Palsy* disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Akan tetapi, penggunaan narkotika jenis hemp, marijuana (Ganja) saat ini menjadi penghalang bagi setiap pasien pengidap penyakit keras seperti *Cerebral Palsy* karena regulasi yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Namun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) huruf dijelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai sangat berpotensi menimbulkan ketergantungan. Hal ini dijelaskandalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 7 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi kesehatan. Pemanfaatan ganja sebagai tanaman obat jika dapat menggantikan obat-obatan farmasi sebagai bentuk pengobatan karena sangat mudah diperoleh dan disiapkan. Karena secara de facto tidak ada orang atau organisasi yang pernah memberikan izin untuk melakukan penelitian tentang ganja di Indonesia, hal itu sepenuhnya dilarang, bahkan untuk tujuan ilmiah. Ketika ketidaksesuaian antara kondisi, hubungan, dan kejadian masyarakat dan hukum yang berlaku mulai muncul, hukum menuntut reformasi (Qadrina & Risal, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa relevan berlangsungnya Undang-

Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap marijuana (Ganja) guna keperluan medis di Indonesia. Serta pemerintah bersama-sama masyarakat dapat lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap hak warga negara dalam menjalani amanat konstitusional. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan tujuan ini, artikel ini mengajukan pertanyaan apakah Judicial Review Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi langkah mereformasikan regulasi narkotika di Indonesia guna pemanfaatan ganja sebagai keperluan medis?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran. Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk dalam bidang Ilmu Hukum, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Saiffudin Anwar menyatakan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Menurut Bisri, metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai pendekatan kualitatif, paradigma kualitatif, paradigma naturalistik dan alamiah.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan jurnal ilmiah ini. Penelitian kepustakaan dimaksudkan yaitu Menganalisis yuridis terhadap pengobatan medis tanaman ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

HASLI DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kepastian Hukum Marijuana di Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Tunggal “*The United Nation’s Single Convention n Narcotic Drugs 1961*” Untuk Kepentingan Medis.

Narkotika diatur pertama kali dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Narkotika kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang ini tidak merumuskan kategorisasi atau penggolongan zat psikoaktif dan hanya menjelaskan bahwa tanaman ganja merupakan jenis napza yang penggunaannya terbatas untuk tujuan medis serta penelitian ilmiah. Pada perkembangannya, kemudian peraturan narkotika berganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam Undang- Undang ini tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I yang penggunaannya sangat dibatasi dan hanya untuk tujuan penelitian. Lalu undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,yang masih berlaku sampai saat ini. Undang-undang ini tidak mengenal pembedaan antara narkotika dan psikotropika. Unsur ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I bersama dengan heroin, kokain, dan metamfetamin.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tepatnya pada Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa :

“Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”

Dengan adanya peraturan tersebut maka setiap kepemilikan ganja walaupun hanya sedikit, berupa tanaman ataupun sintesis, seseorang dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 111 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Pasal 112 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Pasal 113 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal 114 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal 115 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Pasal 116 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Isu tentang ganja menjadi hal menarik di dunia internasional dan nasional saat ini, tidak sedikit masyarakat yang mulai berupaya untuk memperjuangkan legalitas ganja yang dapat digunakan untuk kepentingan medis. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, Thailand telah resmi membuka akses ganja untuk

keperluan pengobatan, industri dan juga rekresional. Namun di beberapa negara termasuk Indonesia, akses ganja masih menjadi hal yang dilarang secara ketat.

Marijuana (ganja) adalah salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia yang memiliki potensi di bidang ekonomi cukup besar sesuai dengan amanat yang tertuang pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.

Dilihat dari makna Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa ganja sebagai tanaman yang hidup di bumi Indonesia memiliki potensi untuk dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dapat dipergunakan sebagai komoditas di beberapa sektor yang memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Akan tetapi saat ini masyarakat di Indonesia terkhusus pada pasien pengidap penyakit cerebral palsy masih berjuang bersama- sama dengan koalisi advokasi narkoba untuk kesehatan dan tim Lingkar Ganja Nusantara (LGN) untuk dapat merubah regulasi yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar marijuana (ganja) dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)

Banyak penelitian yang telah mengeluarkan karya ilmiah, jurnal dan buku-buku tentang manfaat penggunaan ganja medis untuk mengobati beberapa penyakit tertentu. Seperti contoh, menurut data yang diterbitkan oleh NIH pada tahun 2007, orang dengan kelumpuhan otak lumpuh kejang yang sering mengalami kejang parsial, penelitian telah mengungkapkan bahwa bahan kimi tertentu yang ditemukan pada tanaman ganja dapat membantu penderita *cerebral palsy spastic quadriplegia*. Dalam penelitian berbeda yang dilakukan pada tahun 2014, ditemukan bahwa kejang otot sangat berkurang dengan pengobatan ganja medis.

Dengan terbukanya satu pintu untuk melegalkan ganja medis di dunia

Internasional, banyak negara kemudian mencoba melakukan penelitian-penelitian untuk membuktikan sendiri kebermanfaatan ganja dalam dunia medis. Beberapa negara juga telah mantap untuk melegalkan ganja di negaranya masing-masing. Secara global, pelegalan ganja dibedakan menjadi 3 kategori, yakni untuk kebutuhan medis, untuk rekreasi karena memberikan sensasi “tinggi”, dan untuk budidaya itu sendiri. Austria, Belgia, Kroasia, Siprus, Perancis, Jerman, Selandia Baru dan Spanyol menjadi negara yang hanya melegalkan ganja hanya untuk kepentingan medis.

Pada tanggal 20 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya Nomor 106/PUU-XVIII/2020 atas perkara yang diajukan oleh 3 ibu yang sama-sama memiliki seorang anak berusia dibawah 17 tahun yang sedang menderita jenis penyakit dari lumpuh otak / Cerebral Palsy. Ketiga ibu tersebut adalah yang pertama Dwi Pertiwi sebagai pemohon I, merupakan ibu kandung dari Musa Ibnu Hassan Pedersen. Seorang anak berusia 16 tahun yang menderita Cerebral Palsy. Penyakit yang dialami Musa berawal dari penyakit Pneumonia yang menyerangnya sewaktu bayi. Akibat dari kekeliruan dalam diagnosa pengobatannya, penyakit Pneumonia tersebut berkembang menjadi Meningitis yang menyerang otak. Metode pengobatan yang dijalani oleh Musa adalah berupa fisioterapi dan pemberian obat-obatan anti kejang seperti voporic acid 5.5ml, phenobarbital 30mg, latropil 5ml dan stesolid.

Walaupun telah menjalani sejumlah pengobatan, keadaan Musa tidak kunjung membaik. Otot-ototnya kaku, kesulitan mengeluarkan dahak dan mengalami kejang hampir seminggu sekali. Pada anak-anak pengidap Cerebral Palsy, menghentikan kejang adalah hal paling krusial. Dalam setiap terapi, anak Cerebral Palsy akan diajarkan dan dilatih untuk menggerakkan anggota badan, namun semua yang sudah diajarkan tersebut akan lenyap apabila anak mengalami kejang. Itu artinya terapi harus dimulai dari nol kembali. Setelah mencoba mencari informasi pengobatan terbaik yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kejang, Dwi Pertiwi akhirnya membawa Musake Kota Daylesford, negara bagian Victoria, Australia, untuk menjalani terapi ganja medis dengan sistem pengasapan dan minyak ganja. Harapan pun muncul, kejangnya berhenti total dan keadaan Musa mulai membaik. Karena terdapat beberapa pekerjaan di Indonesia, Dwi Pertiwi kemudian harus membawa Musa pulang kembali ke Indonesia. Hal ini menyebabkan pengobatan ganja medis harus dihentikan karena Indonesia adalah salah satu negara yang melarang tanaman ganja digunakan untuk kebutuhan medis. Ironisnya, keadaan Musa kemudian memburuk dengan kejang yang berkelanjutan, dan meninggal

pada tanggal 26 Desember 2020.

Kedua adalah Ibu Santi Wirastuti sebagai pemohon II yakni ibu dari Pika Sasikirana anak perempuan umur 12 tahun. Pika didiagnosis menderita epilepsi pada saat duduk di bangku taman kanak-kanak. Kemudian beberapa bulan kemudian Pika kembali didiagnosis menderita Japanese Encephalitis yaitu infeksi pada otak yang disebabkan oleh virus. Pika sering mengalami kejang yang lama, muntah dan pingsan. Beberapa pengobatan telah dicoba seperti obat-obat dokter, terapi tusuk jari dan fisioterapi. Santi Wirastuti sempat mengetahui bahwa terapi ganja medis dapat membantu penderita epilepsi sembuh dari kejangnya. Namun ia tak berani mencoba karena dihantui rasa takut akan ancaman pidana bagi siapa saja yang menggunakan ganja di Indonesia. Akibatnya Pika tidak mendapatkan pengobatan ganja medis untuk meningkatkan kualitas hidup hingga taraf semaksimal mungkin yang dapat diupayakan kedua orangtuanya. Ketiga adalah Ibu Nafiah Muharyanti, A.Md. sebagai pemohon III. Ibu dari Masayu Keynan Almeera P. seorang anak berusia 10 tahun yang menderita Epilepsi dan Diplegia Spastic yang merupakan bentuk dari penyakit Cerebral Palsy. Pada usia 2 bulan Keynan sudah didiagnosis Cerebral Palsy yang mengakibatkan gangguan motorik halus dan kasar serta kejang yang berulang. Keynan setiap harinya mengkonsumsi obat-obatan rutin berupa obat kejang, Diazepam, beberapa vitamin untuk syaraf dan fisioterapi. Namun hingga kini, kejang yang dialami Keynan masih terus berulang. Itu artinya terapi-terapi yang dilakukan akan gagal mendorong kemajuan tubuh Keynan akibat kejang yang terjadi. Lagi-lagi akibat ganja medis yang dilarang keras dimanfaatkan di Indonesia, Nafiah tidak dapat berbuat banyak untuk mengobati putrinya.

Pemohon IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat serta didirikan atas dasar kepedulian untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi yang ada pada masyarakat. Lembaga tersebut bernama Rumah Cemara yang diwakili oleh Aditia Taslim yang kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus dan Ridwa Natakusuma yang kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Pengurus. Pemohon V adalah organisasi nirlaba yang memiliki tujuan dalam bidang sosial dan kemanusiaan untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana dan hukum yang berkeadilan dengan berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan dari hasil pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Organisasi tersebut bernama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). diwakili oleh Wahyu Wagiman, dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus dan Anggota, S.H., dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Pengurus. Dan yang terakhir Pemohon VI adalah Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat. Pemohon VI diwakili oleh Ori Rahman yang berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pengurus LBH Masyarakat. Pasal pelarangan ganja yang masuk pada narkoba golongan 1 menjadi hal yang menyulitkan, padahal banyak penelitian di dunia internasional telah mengakui manfaat ganja untuk menghilangkan kejang pada penderita Cerebral Palsy dan Epilepsi. Para pemohon menguji konstitusionalitas Penjelasan pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.” Dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.” Para pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas dinyatakan memiliki fungsi pelayanan kesehatan, tetapi dibatasi dengan adanya ketentuan pada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 8 Ayat (1) yang melarang penggunaan sepenuhnya Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan. 2. Pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian narkoba yang termasuk dalam golongan I sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi. Potensi Legalisasi Ganja Medis Dalam Hal Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia Sebagai negara hukum, Indonesia secara konsisten berusaha mewujudkan jaminan pemenuhan hak-hak setiap warganya, termasuk pemenuhan hak di sektor kesehatan. Beberapa norma hukum telah mengatur hak atas kesehatan, antara lain: 1. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan, yang diperlukan sosial, serta hak atas jaminan pada saat menganggur, sakit, kecacatan, ditinggalkan oleh pasangannya, orang tua, atau keadaan lain yang

mengakibatkan kemerosotan standar hidup yang terjadi di luar kekuasaannya. 2.

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya Hak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. 3. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, hidup dan memiliki kehidupan yang baik dan sehat lingkungan, dan memperoleh pelayanan kesehatan. 4. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Atas dasar beberapa norma hukum tersebut, ada yang mendukung upaya legalisasi ganja untuk keperluan medis lahir di Indonesia. Salah satu organisasi yang rajin berkampanye atau legalisasi Ganja sebagai kebutuhan medis adalah Lingkaran Ganja Nusantara (Lingkar Ganja Nusantara, selanjutnya disebut 'LGN'). LGN berpendapat bahwa ganja untuk kondisi medis tidak dapat diganti dengan obat lain karena permintaannya sama spesifiknya dengan dosis tertentu (Rasmi, Mengge, & Raf, 2022);(Tarigan & Naibaho, 2020). Beberapa kasus penyakit langka di Indonesia membutuhkan ganja sebagai komoditas medis. Misalnya dalam kasus Fidelis Ari Sudarwoto. Fidelis adalah PNS asal Provinsi Kalimantan Barat yang ditangkap BNN karena tumbuh ganja. Alasan Fidelis menanam ganja itu untuk pengobatan istrinya, Yeni, yang menderita penyakit Syringomyelia. Fidelis mengumpulkan informasi untuk menyembuhkan penyakitnya, Fidelis melakukan ekstraksi ganja sendiri dengan mencampurkan ganja ke dalam makanan istrinya dan minum. Sehingga membuat istrinya sulit makan, melahap, dan berbicara dengan lancar (Murdomo et al., 2021). Selain Syringomyelia, berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, penyakit tertentu dan gangguan kesehatan juga memerlukan ganja medis, seperti: 1) penyakit Alzheimer; 2) Kehilangan nafsu makan; 3) Kanker; 4) penyakit Crohn; 5) Penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti HIV/AIDS atau Multiple Sclerosis (MS); 6) Gangguan makan seperti anoreksia; 7) Epilepsi; 8) Glaukoma; 9) Kondisi kesehatan mental seperti skizofrenia dan stres pascatrauma gangguan (PTSD); 10) Sklerosis multipel; 11) Kejang otot; 12) Mual; 13) Kejang; dan 14) Wasting syndrome (cachexia) (Solahuddin, 2022). Banyak penyakit dan masalah

kesehatan, seperti tersebut di atas, memerlukan perawatan dan pengobatan menggunakan mariyuana medis. Jadi, dengan kajian ilmiah dan penelitian, pemerintah perlu mengambil kebijakan terkait pemenuhannya hak kesehatan warga negara dalam konteks penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Hal ini semakin diperkuat dengan amanat yang tegas dalam Pasal 7 dan 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika dan/atau Narkotika golongan I dapat dimanfaatkan kebutuhan medis, penelitian, dan pendidikan. Oleh karena itu, jika mengacu pada ketentuan tersebut, secara hukum dan mengikat, orang dapat menggunakan ganja untuk tujuan medis. Namun, untuk menghindari penggunaan ganja secara ilegal dengan dosis yang tidak sesuai dengan takaran, Pemerintah harus segera menanggapi Pasal 7 dan 8 UU Kesehatan dengan peraturan teknis lainnya, misalnya dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan atau dalam bentuk yang lebih tinggi melalui sebuah Peraturan Presiden. Melalui keterikatan norma hukum yang tampak, BNN dan Polisi diharapkan tidak sembarangan menangkap pengguna ganja untuk kebutuhan medis. Ini karena masyarakat mendapatkan perlindungan hukum untuk memenuhi hak kesehatannya. Beberapa elemen dan organisasi masyarakat telah memberikan dukungan terkait hal tersebut proyeksi legalisasi ganja medis di Indonesia. Ikhsan Abdullah, di Eksekutif Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) bahkan menyebut legalisasi medis ganja sebenarnya tidak membutuhkan instrumen hukum tambahan atau semacam fatwa dari pihak yang berwenang MUI (Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia) (Mukhtar, 2022). Hal ini dikarenakan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika dan/atau Narkotika Golongan I, dapat digunakan untuk keperluan medis, penelitian dan pendidikan. Sementara itu, sampai artikel ini ditulis, MUI belum mengeluarkan fatwa tentang penggunaan ganja untuk tujuan medis. Komisi fatwa MUI masih melakukan penelitian dan kajian terkait untuk legalisasi ganja medis (Priyasmoro, 2022). Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kajian tentang penggunaan mariyuana medis. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga berjanji akan melakukan kajian terkait wacana amandemen Narkotika Hukum. Demikian proyeksi mengenai legalisasi ganja medis di Indonesia ke depan kondisi yang sangat mungkin untuk direalisasikan. Meskipun demikian, perlu untuk memperkuat keduanya pendekatan fatwa agama dan

penelitian ilmiah terkait dengan proyeksi legalisasi tersebut ganja medis. Beberapa lembaga pemberi fatwa, seperti Tarjih Muhammadiyah Dewan atau Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dua aliran Islam terkemuka di Indonesia, diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran ijtihad melalui pendekatan agama Islam (Al-Fatih & Aditya, 2019). Selanjutnya, pemerintah juga cenderung memberikan perhatian melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) untuk melakukan penelitian dengan topik ganja medis. Karena Indonesia itu tanah air umat Islam sebagai mayoritas, sehingga sangat penting untuk memiliki fatwa besar oleh MUI dan sebagainya pada, untuk memperkuat regulasi dan prospek legalisasi ganja medis di masa depan (Nurhan, 2023). Kolaborasi ilmiah dan ijtihad agama akan memberikan kejelasan dan lugas proyeksi terkait upaya legalisasi ganja medis di Indonesia ke depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses legalisasi penggunaan ganja medis di Indonesia masih membutuhkan waktu, perlu waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Pasal 7 dan 8 dalam Undang-undang Narkotika mengandung aturan secara jelas dalam penggunaan ganja medis. Namun, peraturan yang berlaku di Indonesia perlu adanya norma hukum sebagai salah satu unsur kebijakan yang bersifat mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Sholahuddin, & Aditya, Zaka Firma. (2019). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Pemberi Fatwa Halal Di Beberapa Negara. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(1), 68-79. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3033>
- Alghifary, Rappin Muhamad. (2023). ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Anywar, Godwin, Kakudidi, Esezah, Byamukama, Robert, Mukonzo, Jackson, Schubert, Andreas, & Oryem-Origa, Hannington. (2020). Data on medicinal plants used by herbalists for boosting immunity in people living with HIV/AIDS in Uganda. *Data in Brief*, 29, 105097. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.105097>
- Saebani, B.A. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (2nd ed.). Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Ismansyah, Ismansyah, Elvandari, Siska, & Sofyan, Syofirman. (2023). Rehabilitasi Medik Terhadap Pasien yang Menggunakan Ganja Medis dalam Pengawasan Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 33903402.
- Majid, Abdul. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Alprin.
- Murdomo, J. S., Ramadhani, Vidya Ratri, Gomang, Jovan Ramadhan, Wibiyanto, Dery Yoga, & Nugroho, Lanjar Jalu. (2021). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 12-19.
- Nurhan, Siti Rahmawati. (2023). Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Palace, Zachary J., & Reingold, Daniel A. (2019). Medical cannabis in the skilled nursing facility: a novel approach to improving symptom management and quality of life. *Journal of the American Medical Directors Association*, 20(1), 9498. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.11.013>
- Petzke, Frank, Tlle, Thomas, Fitzcharles, Mary Ann, & Huser, Winfried. (2022). Cannabis-based medicines and medical cannabis for chronic neuropathic pain. *CNS Drugs*, 36(1), 31-44. <https://doi.org/10.1007/s40263-021-00879->
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016
- Rasmi, Muhammad Zulkifli, Mengge, Buchari, & Raf, Nuvida. (2022). Perempuan dalam Gerakan Lingkar Ganja Nusantara. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 182-191.
- Rocki Caniago, Antonius Agung. Et al., 2023, Pelarangan Penggunaan Gnja dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti-Kejang yang Tak Lagi Aman bagi Pengidap Cerebral Palsy, *Jurnal Fusion*, Vol 3 No 01
- Saifuddin Anwar, (2009) *Metode Penelitian*, Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993
- Tarigan, Maria, & Naibaho, Nathalina. (2020). Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto). *Riau Law Journal*, 4(1), 6585.
- Tina Magrabi, “A Guide to Medical Marijuana Legalization Around the World”, <https://leafwell.com/blog/countries-where-weed-is-legal/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pk1 21.30

- Wu, Mariah M., Zhang, Xinwen, Asher, Melissa J., & Thayer, Stanley A. (2019). Druggable targets of the endocannabinoid system: Implications for the treatment of HIV-associated neurocognitive disorder. *Brain Research*, 1724, 146467. <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2019.146467>